

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura, ini penting untuk menggali secara ilmiah dan mengetahui secara mendalam langkah-langkah hasil dari upaya Indonesia mengenai perlindungan TKI di Singapura. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, ditetapkan: “Tenaga kerja Indonesia yang kemudian disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa TKI adalah orang Indonesia yang mencari penghidupan di luar wilayah kedaulatan negara Indonesia. Dengan demikian dapat diargumentasikan bahwa tenaga kerja Indonesia tidak sepenuhnya berada pada jangkauan perlindungan dari negara Indonesia mengingat keberadaan TKI yang telah masuk pada wilayah hukum sebuah negara tempat mereka bekerja.

UU No. 39 Tahun 2004 direvisi oleh DPR pada Desember 2015 dan disahkan pada awal tahun 2016. Revisi tersebut dimaksudkan untuk memproteksi dan melindungi TKI, yang sebelumnya perlindungan TKI semua dibebankan kepada swasta dan saat ini dialihkan kepada pemerintah. Diskusi forum legislasi revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan

Perlindungan TKI Di Luar Negeri dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR, Kepala BNP2TKI, dan Ketua *Migrant Care*.

Ketua IX DPR menyatakan bahwa dengan hadirnya negara untuk perlindungan TKI di luar negeri maka komunikasi antar pemerintah dengan pemerintah (G to G), termasuk negara yang dibuka dan/atau ditutup untuk pengiriman TKI, sehingga jika tidak memiliki UU ketenagakerjaan atau peraturan (kontrak kerja) yang sederajat dan mengikat, maka pemerintah Indonesia tidak akan mengirimkan TKI ke negara tersebut. Revisi tersebut sifatnya lebih banyak instruksi agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan perlindungan TKI di luar negeri dan dapat langsung berkomunikasi dengan negara terkait, sehingga pelayanan sejak rekrutmen, pelatihan, pengiriman, dan perlindungan dilakukan melalui satu pintu (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016).

Namun pada tanggal 22 November 2017 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). UU tersebut direvisi dan ditandatangani oleh Presiden. UU tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memperbaiki tatakelola untuk pekerja migran yang lebih baik bagi pekerja migran maupun keluarganya mulai dari sebelum, saat bekerja, sampai kembali ke Indonesia.

Kasus yang serupa nantinya akan diberlakukan UU yang baru yaitu UU No. 18 Tahun 2017. Ada tujuh hal baru dalam UU No. 18 Tahun 2017 yang disepakati antara pemerintah dan DPR (okezone news, 2017):

1. Pembedaan secara tegas antara Pekerja Migran Indonesia dengan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia.
2. Pemberian jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Pembagian tugas yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
4. Pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
5. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tugas dan tanggung jawabnya dibatasi dengan tidak mengurangi tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan Pelindungan kepada pekerja migran Indonesia.
6. Pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).
7. Pengaturan sanksi yang diberikan kepada orang perseorangan, Pekerja Migran Indonesia, korporasi, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih berat dan lebih tegas dibandingkan sanksi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Hal-hal yang baru antara UU No 18 Tahun 2017 dengan UU No. 39 Tahun 2004 tidak begitu jauh dalam penerapannya terhadap TKI namun secara garis besarnya:

- Pergantian istilah TKI menjadi PMI
- Penguatan adanya peran dari pemerintah daerah
- Pembatasan fungsi perusahaan penyalur PMI
- Mengutamakan perlindungan PMI

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Seiring dengan perkembangan hubungan internasional, kebutuhan di berbagai sektor internasional kian beragam, dan menimbulkan kebutuhan yang beragam pula. Singapura adalah negara sahabat dan salah satu negara tetangga terdekat yang memiliki arti penting bagi kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan kawasan. Dari segi kepentingan nasional, hubungan bilateral kedua negara yang erat, produktif, dan saling menguntungkan mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan terutama guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan nasional Indonesia.

Sementara itu, dari kepentingan kawasan, Indonesia dituntut untuk memberikan prioritas dan perhatian pada pembinaan dan penguatan hubungan, kerja sama serta solidaritas kawasan Asia Tenggara, dan dalam hal ini hubungan bilateral yang baik dan erat antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut (Embassy of Indonesia in Singapore 2015).

Hubungan bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama hubungan kerjasama politik, hubungan kerjasama ekonomi dan ketenagakerjaan (Evriliani Faskah 2016). Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Singapura didominasi oleh pekerja Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang berjumlah 88.644 orang dan disektor formal berjumlah 17.455 orang (indonesianlabour.sg, 2015).

Singapura adalah negara maju yang memiliki tata kelola ketenagakerjaan cukup baik. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, hukum di Singapura juga cukup adil serta relatif tidak memihak warga negaranya. Perjanjian bilateral ketenagakerjaan/ kekonsuleran antara Indonesia dan Singapura belum terjalin. Selama ini segala macam peraturan ketenagakerjaan yang mengatur BMI dituangkan ke dalam beberapa regulasi di antaranya (PJTKI, 2016):

1. *Employment of Foreign Manpower Act* 1990, mengatur mengenai tata cara dan prosedur pekerja asing di Singapura, termasuk juga larangan bekerja bagi pekerja asing tanpa ijin kerja yang sah dan sanksi denda bagi majikan yang melakukannya (pasal 5) pembatalan ijin kerja (pasal 9) dsb.
2. *Immigration Act*; mengatur tentang aspek keimigrasian Singapura antara lain mengenai tata cara dan prosedur untuk masuk dan keluar Singapura. Peraturan keimigrasian Singapura dimulai sejak 1919 dan telah diamandemen beberapa kali.
3. Tidak ada UU mengenai domestic workers, namun Kemnaker Singapura memiliki *guidelines* yang menjamin perlindungan pekerja domestik di Singapura. *Guidelines* mengatur: keharusan majikan menjamin well being

(perlakuan baik) untuk pembantu rumah tangga yang dipekerjakan; memiliki kontrak kerja tertulis; membayar *medical expenses*, asuransi, waktu istirahat cukup, membayar *levy* (pajak) bulanan, memberi gaji yang disetujui; serta memuat jenis hukuman yang dapat dikenakan ke majikan apabila terbukti menganiaya pembantu rumah tangga.

UU menyediakan keleluasaan yang besar kepada pengawas tenaga kerja dalam melaksanakan peraturan dan meningkatkan pinalti (sanksi) kepada migran ilegal dan majikan mereka. Kementerian Tenaga Kerja Singapura menawarkan layanan mediasi untuk membantu menengahi perselisihan dengan cepat dan damai sebaik mungkin, dan meraih kesepakatan yang adil dan masuk akal bagi pihak-pihak yang terlibat (Nihill Denis 2010, 53).

Hukum dan peraturan yang berlaku di Singapura mengatur kehidupan sosial bagi para tenaga kerja asing yang tinggal di negara Singapura. Perbedaan budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh warga negara Singapura dan warga negara Indonesia yang bekerja dan menetap disana terkadang sering menjadi masalah bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PLRT) atau TKI (informal) yang sering terjadi masalah. Latar belakang pendidikan yang masih rendah, pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris mereka yang masih minim ternyata seringkali memunculkan kesalahpahaman diantara majikan dengan pembantu. Kesalahpahaman ini terkadang rentan menjadi konflik kecil dan bahkan sampai menjadi tindakan kekerasan (Anies Baswedan 2010, 5).

Dilihat dari tingkat permasalahan TKI di luar negeri Singapura tergolong rendah sebagian besar permasalahan yang menimpa TKI di Singapura adalah disharmoni atau ketidakcocokan dengan majikan. Disharmoni dengan majikan salah satunya disebabkan ketidaksiapan mental para TKI di Singapura. Kondisi ini diperparah dengan pemotongan gaji oleh agen TKI yang nominalnya sekitar 80 persen per bulan untuk penggantian biaya ongkos, akomodasi, dan lainnya saat awal penempatan kerja di Singapura. Selain itu, disharmoni antara TKI dan majikan dipicu oleh adanya ketidakpuasan majikan terhadap kinerja TKI (Kompas.com, 2013).

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mewajibkan untuk para PLRT memperpanjang kontrak setiap dua tahun sekali. Setiap perpanjangan kontrak harus ditemani dengan majikan. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak bisa menjelaskan dan menanyakan ke TKI bagaimana perilaku majikan dan apakah hak-hak terpenuhi (detiknews, 2015).

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan penulis mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana dampaknya Indonesia dalam melindungi TKI di Singapura?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali secara ilmiah upaya Indonesia dalam melindungi TKI di Singapura sehingga mampu menganalisis dampak diberikan dari upaya tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- Untuk menambah wawasan mengenai upaya Indonesia dalam melindungi TKI di Singapura.
- Untuk dijadikan sebagai bahan tambahan informasi bagi para pelajar Ilmu Hubungan Internasional mengenai hubungan Indonesia dan Singapura dalam perlindungan tenaga kerja.
- Diharapkan dapat memberikan penjelasan pada pihak lain yang tertarik dan berminat untuk meneliti masalah yang terjadi mengenai upaya Indonesia dalam melindungi TKI di Singapura.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1. Metode dan Disain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku



yang dapat diamati dan diteliti (Suyanto dan Sutinah 2011, 166). Secara konseptual pendekatan kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Bersifat induktif, yaitu mendasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru atau pernyataan hipotesis. Dalam hal ini konsep-konsep, pengertian-pengertian dan pemahaman didasarkan pada pola-pola yang ditemui di dalam data.
- 2) Melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada. Oleh karena itu, manusia dan setting tidak disederhanakan ke dalam variabel, tetapi dilihat sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan.
- 3) Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti). Hal ini dilakukan dengan cara melakukan empati pada subjek yang diteliti dalam upaya memahami bagaimana mereka melihat berbagai hal dalam kehidupannya.
- 4) Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian. Oleh karena itu, bukan pemahaman mutlak yang dicari, tetapi pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sosial.
- 5) Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris (bukti-bukti yang ada). Penelitian dirancang sedemikian rupa agar data yang diperoleh benar- benar mencerminkan apa yang dilakukan dan dikatakan yang diteliti. Dalam hal ini, data bukannya tidak akurat, tetapi prosedurnya yang tidak distandarisasi.

6) Bersifat humanistik, yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti.

Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik (Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan 2007).

### **1.5.2 Teknik Pengambilan data**

Pengumpulan data lebih terfokus pada informasi-informasi atau kajian yang diperoleh dari buku, surat kabar, majalah, jurnal, interviu, dan informasi dari instansi-instansi yang terkait dengan peristiwa tertentu. Selain itu, data-data yang diperoleh juga berasal dari media internet yang bisa memberikan informasi yang lebih menunjang bagi suatu analisis. Selain itu, pengambilan data dari hasil interview di instansi-instansi terkait seperti Direktorat Perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri, Perlindungan WNI & BHI Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, dan TKI yang bekerja di Singapura.

### **1.5.3 Teknik Analisis data**

Analisis data-data empiris yang diperoleh di lapangan berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat

bantu analisis. Dalam proses analisa peneliti berharap mampu mendeskripsikan dan menganalisis dampak upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Singapura.

#### **1.5.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Namun, jika diperlukan maka jenis data sekunder akan menjadi metode untuk menguatkan data lain. Data sekunder didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan topik penelitian berupa buku, jurnal, artikel, berita tentang kebijakan indonesia dalam upaya perlindungan TKI di Singapura, serta dokumen resmi Kemlu dan Kantor kedutaan Indonesia di Singapura. Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Data diolah untuk menghasilkan serangkaian jawaban atas permasalahan penelitian.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi atas empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa pembahasan yang diperlukan bagi penelitian ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari: Latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab ini akan mendeskripsikan mengenai masalah penelitian, argumen yang menjelaskan mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan, dan bagaimana strategi penelitian tersebut.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas; tinjauan pustaka yang berhubungan dengan topik yang diangkat, kemudian akan menjelaskan landasan teori atau konsep yang digunakan oleh dalam penelitian ini. Pada bab ini juga dijabarkan mengenai kerangka pemikiran dan argumen utama.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini memuat semua temuan penelitian, yakni semua informasi yang diperoleh sesuai dengan kerangka teori atau konsep yang digunakan serta uraian yang mendeskripsikan informasi-informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Akan dijelaskan temuan mengenai upaya Indonesia dalam melindungi TKI di Singapura.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari temuan penelitian. Peneliti akan mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari penelitian ini, agar dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.